

**PENYALURAN PEMBIAYAAN iB REKENING KORAN SYARIAH
(PRKS) PADA PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH
MEDAN RINGROAD**

SKRIPSI MINOR

Oleh:

FITRIANI

NIM 54153060



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M/1439 H**

**PENYALURAN PEMBIAYAAN iB REKENING KORAN SYARIAH
(PRKS) PADA PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH
MEDAN RINGROAD**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madyah (D-III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah
Pada Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

FITRIANI

NIM 54153060



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M/1439 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENYALURAN PEMBIAYAAN iB REKENING KORAN SYARIAH
(PRKS) PADA PT.BANK SUMUT CABANG SYARIAH
MEDAN RINGROAD**

Oleh:

FITRIANI
NIM 54153060

Menyetujui:

PEMBIMBING SKRIPSI

KETUA PROGRAM D-III
PERBANKAN SYARIAH



Rahmi Syahriza, S.Th.l. MA
NIP. 198501032011012011



Zuhrinal M. Nawawi, MA
NIP. 197608182007101001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul: 'Penyaluran Pembiayaan iB Rekening Koran Syariah (PRKS) Pada PT.Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad' telah diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 18 April 2018

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 18 April 2018

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Minor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara Medan

Ketua,



Dr. Marliyah, MA
NIP. 197601262003122003

Sekretaris,



Kusmilawaty, M. AK
NIP.198006142015032001

Anggota

Penguji I



Rahmi Syahriza, S.Th.I. MA
NIP. 198501032011012011

Penguji II



Kusmilawaty, M. AK
NIP.198006142015032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara




Dr. Andri Soemitra, MA
NIP.197605072006041002

IKHTISAR

Fitriani, Nim 54153060, “Penyaluran Pembiayaan iB Rekening Koran Syariah (PRKS) Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad, 2018.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan iB Rekening Koran Syariah (PRKS) dan Bagaimana pencairan pembiayaan iB Rekening Koran Syariah (PRKS) Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana prosedur pemberian dan pencairan pembiayaan iB Rekening Koran Syariah (PRKS) Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad. Dalam penelitian penulis menggunakan data kualitatif, dimana penulis menggunakan observasi dan juga wawancara, data yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder, secara keseluruhan dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah Prosedur Pemberian dan pencairan Pembiayaan PRKS dibedakan menjadi dua bagian antara pengusaha (wirausaha) dan Badan usaha. Perbedaan pada prosedur pemberian ada pada kelengkapan berkas, untuk badan usaha persyaratannya harus memiliki izin-izin usaha yang lengkap seperti SIUP, SIUJK, SKITU, TDP, HO dan lain-lain, sedangkan pada pengusaha (wiraswasta) yang usahanya masih tergolong usaha mikro hanya perlu keterangan usaha dari lurah atau kepala desa. Untuk Perbedaan pada prosedur pencairan ada pada saat akad, yaitu badan usaha wajib membawa pengurus perusahaan atau koomisaris/pejabat perusahaan yang berwenang sesuai dengan ketentuan SOP perusahaan tersebut dan untuk pengusaha hanya wajib menghadirkan suami/istri pemilik barang agunan saat berlangsungnya akad. Masing-masing prosedur telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut. No:211/DIR/DUSy-PDJs/SK/2012 mengenai Pembiayaan PRKS.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karunia, serta petunjuk Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi minor yang berjudul “Penyaluran Pembiayaan iB Rekening Koran Syariah (PRKS) Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad”. Serta shalawat beriring salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw, beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi minor ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis harapan saran dan kritik yang bersifat membangun, guna mengembangkan skripsi minor ini kearah yang lebih benar.

Penyusunan skripsi minor ini tidak lepas dari dukungan yang teristimewa kepada ayahanda Mujiono dan Ibunda Risda Br.Hombing, yang telah memberikan curahan kasih sayang dan dukungannya yang tak terhingga. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas budi baik mereka selama ini dan tidak lupa kepada saudara-saudaraku yang selalu menyemangatiku.

Kemudian untuk berbagai pihak yang selalu memberikan bantuan, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

2. Bapak Dr.Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Zuhrinal M. Nawawi, MA selaku Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
4. Ibu Rahmi Syahriza, S.Th.I. MA, selaku dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam yang telah banyak memberikan pendidikan dan pengajarannya kepada penulis.
6. Bapak Ahmad Mursalin Lubis (Kepala Pimpinan Cabang Bank Sumut Syariah Ringroad) Ibu Yuyun Wahyuni Siregar (Kepala Bagian LAP) Bapak Abdul Gofur (Kepala Bagian Operasional) kak Salvyna Derliana Dewi Lubis (kakSese) yang telah membimbing dan memberikan arahan dan pemahaman mengenai tugas-tugas dan pekerjaan yang kami lakukan selama magang dalam hal menambah ilmu dan pengalaman kami. Bang Palti, bang Fandy dan kak Ike (Divisi pemasaran) yang telah memberikan kemudahan dalam memperoleh data dan wawancara mengenai skripsi minor ini.
7. Abangku yang kusayangi, Irwanto S.Agt dan adek Nia yang selalu meluangkan waktunya membantu menyelesaikan skripsi minor ini dan selalu memberikan arahan dan motivasinya.
8. Sahabat-sahabat yang setia menemaniku dalam suka dan duka (Amalia Anada, Dwi Putri Anggraini, Anisya Adrida Bagohwi Siregar, Nurhajizah Siregar, dan Winda Apriliani), sahabat yang selalu memotivasiku dan menasehatiku

(Rita zahara pohan, siti marliana, Siti Nurhabibah dan Nazly Dayanti). Sahabat seperjuangan yang menginspirasi memberi ku pelajaran dan selalu menghiburku (Ewa sudarma, Dedek Muhammad Anugrah Sinaga, Sawaluddin) Sahabat yang setia menemaniku di kosan kecil yang indah (Nur setiana dan Mia) dan kakak yang selalu memarahi dan mengingatkan ku (Fadliatun Awaliyah) Semoga jalinan persahabatan ini tetap terjaga.

9. Seluruh teman seangkatan D-III Perbankan Syariah khususnya kelas C yang sangat aku cintai. Kemudian semua pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan menambah khazanah ilmu pengetahuan, semoga Allah SWT melimpahkan hidayah-Nya, serta lindungannya kepada kita semua. Amin

Medan, 22 April 2018
Penulis

Fitriani
NIM. 54153060

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian.....	5
E. Sistematika Pembahasan	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan	
1. Pengertian Pembiayaan	8
2. Tujuan Pembiayaan.....	9
3. Fungsi Pembiayaan	11
4. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	15
5. Unsur-Unsur Pembiayaan	21
6. Aspek Penilaian Pembiayaan	22
B. Pembiayaan Musyarakah	
1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah	25
2. Manfaat Musyarakah.....	25
C. Pembiayaan iB Rekening Koran Syariah (PRKS)	
1. Pengertian Pembiayaan iB Rekening Koran Syariah (PRKS)	26

2. Tujuan dan karakter Pembiayaan iB Rekening Koran Syariah (PRKS).....	26
--	----

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Bank Sumut Syariah.....	29
B. Visi dan Misi Bank Sumut Syariah	31
C. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas	31
D. Produk- Produk Bank Sumut Syariah	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pemberian Pembiayaan iB Rekening Koran Syariah (PRKS).....	45
B. Prosedur Pencairan Pembiayaan iB Rekening Koran Syariah (PRKS).....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA	60
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

RIWAYATHIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka peningkatan pembangunan di bidang perekonomian nasional dewasa ini, masalah permodalan mempunyai peranan penting sebagai salah satu sarana pengembangan produksi baik dibidang pertanian, perusahaan maupun kewiraswastaan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.

Pada zaman modern ini, telah terjadi perkembangan yang sangat pesat di berbagai bidang khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Selain itu dari perkembangan tersebut kebutuhan manusiapun turut ikut meningkat dari tahun ke tahun, salah satunya untuk peningkatan modal usaha/bisnis paramasyarakat, karena dana untuk melakukan bisnis tidaklah sedikit bahkan membutuhkan modal yang sangat besar. Disisi lain terdapat sebagian manusia yang kebutuhannya tercukupi bahkan lebih, sehingga dana yang lebih tersebut perlu diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan yang ekonomis dari perputaran uang tersebut.

Dari salah satu masalah ekonomi tersebut, terbentuklah suatu lembaga keuangan atau yang biasa disebut dengan “Bank” yang padaha kekatnya adalah lembaga intermediasi yang menjadi jembatan bagi para penabung dan investor. Tabungan hanya akan berguna apabila di investasikan, sedangkan para penabung tidak dapat diharapkan untuk sanggup melakukannya sendiri dengan sukses, maka

tidak dapat diragukan lagi bahwa bank dapat melakukan fungsi yang berguna bagi banyak masyarakat.¹

Institusi Perbankan Syariah di Indonesia yang saat ini mulai banyak melakukan pelayanan yang meliputi aktifitas penghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*) dan pelayanan bank lainnya (*service*) secara professional dan berkesinambungan, sehingga dapat menghasilkan laba maksimal. Maksudnya disini ialah lembaga perbankan syariah tersebut dapat mengelolah pelayanan bank yang meliputi berbagai aktifitas tersebut telah berdasarkan syariat islam (Al-Qur'an dan Sunnah serta *ijtihad*) dengan prinsip *partnership* dan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), bukan berdasarkan bunga (*interest/usury*).²

Semakin cepatnya persaingan bisnis di kalangan masyarakat memacu para pengusaha kecil maupun besar untuk mengembangkan bisnisnya, dan untuk mengembangkan bisnis yang ada tentunya di butuhkan modal yang cukup. Untuk mendapatkan modal yang cukup salah satunya yaitu mengajukan pembiayaan modal kerja di lembaga keuangan yang ada. Semakin banyaknya produk di lembaga keuangan syariah yang ada saat ini tentunya demi untuk memenuhi kebutuhan para nasabah, salah satunya pada pembiayaan, terkhusus untuk pembiayaan modal kerja yang diaplikasikan dengan akad *musyarakah*, dalam pembiayaan modal kerja menggunakan akad *Musyarakah*, yaitu sebuah akad

¹Kara Muslimin, *Bank Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.197.

²Wirosa, *Produk Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm.84.

kerjasama dimana bank sebagai pemberi modal sedangkan nasabah menyumbangkan keahliannya yang nantinya akan mendapatkan keuntungan dari

bisnis nasabah yang mengajukan pembiayaan, tentunya dengan persentase sesuai kesepakatan apabila rugi pun ditanggung bersama.³

PT Bank Sumut Cabang Syariah adalah Unit Usaha Syariah dari Bank Sumut. Bank Sumut sendiri merupakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Utara yang didirikan pada tanggal 14 November 1961. Bank Sumut Syariah sebagai suatu lembaga keuangan yang berprinsip syariah dengan berlandaskan syariat islam yang salah satu produknya yaitu menyediakan pembiayaan modal kerja, salah satunya dengan akad *Musyarakah*, serta mengingat PT Bank Sumut Cabang Syariah adalah bank yang berprinsip syariah seharusnya mempunyai prosedur dan aplikasi di lapangan yang sesuai dengan FATWA DSN NOMOR : 55/DSN-MUI/V/2007 tanggal 13 Jumadi Awal 1428 H / 30 Mei 2007 Tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah.⁴

Musyarakah PRKS (Pembiayaan Rekening Koran Syariah) merupakan produk pembiayaan khusus modal kerja yang akan meringankan usaha nasabah dalam mencairkan dan melunasi pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan yang dalam hal ini menggunakan prinsip bagi hasil dengan akad *Musyarakah*. Melalui *musyarakah* PRKS (Pembiayaan Rekening Koran Syariah) yang disegmentasikan untuk usaha menengah ini, diharapkan dapat membantu nasabah

³Saeed Abdullah, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta:Paramadina,2004), hlm.93.

⁴<http://www.banksumut.com> (16 Maret 2018)

dalam hal modal terkhusus lagi bagi mereka yang ingin mengepakkan sayap usahanya. Seperti yang diketahui, *musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan keuntungan dibagi bersama, dan jika terjadi kerugian ditanggung bersama.⁵

Perbedaan pembiayaan *musyarakah* PRKS ini dengan pembiayaan *musyarakah* jenis lainnya adalah fleksibilitas dalam pencairan dana atas plafond yang telah disetujui. Selain itu, pencairan PRKS ini dapat dilakukan sendiri oleh nasabah melalui rekening giro nasabah dengan menggunakan cek, bilyet giro dan fasilitas pembayaran lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti bermaksud mengangkatnya ke dalam sebuah penulisan ilmiah dengan judul: **“PENYALURAN PEMBIAYAAN IB REKENING KORAN SYARIAH PADA PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH MEDAN RINGROAD”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut diatas, maka dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemberian Pembiayaan iB Rekening Koran Syariah (PRKS) Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah medan Ringroad.?

⁵Akhmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.169.

2. Bagaimana prosedur pencairan Pembiayaan iB Rekening Koran Syariah (PRKS) Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah medan Ringroad.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Prosedur pemberian Pembiayaan iB Rekening Koran Syariah (PRKS) Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah medan Ringroad.
2. Untuk mengetahui prosedur pencairan Pembiayaan iB Rekening Koran Syariah (PRKS) Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah medan Ringroad.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Melalui metode deskriptif yaitu digambarkan dengan data-data yang telah dikumpulkan dari bank maupun website dan disusun berdasarkan urutan pembahasan yang direncanakan. Selanjutnya dianalisis sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti untuk menarik kesimpulan.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utamanya (sumber asli) yaitu wawancara pribadi dengan pegawai dari Bank Sumut Syariah Medan

Ringroad pada seksi Legal Adminitrasi dan Pemasaran. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya. Adapun data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh dari website resmi Bank Sumut yaitu www.banksumut.com

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

- a. Pengamatan (observasi), yakni melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti.
- b. Wawancara (interview), yakni melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Dalam hal ini penulis mewawancarai bagian divisi pemasaran.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa data deskriptif. Data dikumpulkan kemudian data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder disusun, dikelompokkan, dijabarkan secara jelas dan terperinci, kemudian dianalisa dan diimplementasikan sesuai masalah yang akan dibahas.

E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar skripsi minor ini dirancang secara sistematis yang terdiri dari 5 (lima) bab, bab terdiri dari beberapa sub bab. Masing-masing sub bab nya

disesuaikan dengan kepentingan untuk memudahkan penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas agar mudah dipahami. Secara garis besar pembahasan skripsi minor ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teoritis

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai pembiayaan (Pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan dan aspek penilaian pembiayaan) Pembiayaan musyarakah (Pengertian pembiayaan musyarakah, manfaat musyarakah) Pembiayaan iB Rekening Koran Syariah (pengertian pembiayaan iB rekening koran syariah, tujuan dan karakter pembiayaan iB rekening koran syariah).

BAB III Gambaran Perusahaan

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai sejarah berdirinya Bank Sumut Syariah, visi dan misi Bank Sumut Syariah, struktur organisasi dan pembagian tugas, serta jenis produk-produk pada Bank Bank Sumut Syariah

BAB IV Temuan Dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian mengenai Prosedur Pemberian Pembiayaan iB Rekening Koran Syariah (PRKS) serta Prosedur Pencairan

Pembiayaan iB Rekening Koran Syariah (PRKS) pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad

BAB V Penutup

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

Daftar Pustaka

Pada bagian ini akan dilampirkan sumber-sumber berupa bukumaupun situs internet yang dijadikan bahan rujukan dalam skripsi.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Dalam kamus perbankan, konsep yang dimaksud biaya adalah pengeluaran atau pengorbanan yang tidak terhindarkan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh maslahat pengiriman, pengepakan atau penjualan dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan dalam laporan laba rugi.⁶

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.⁷

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah

⁶Bank Indonesia, *Kamus Perbankan*,(Medan: t.pn,1999), cet ke-1, hlm.30.

⁷Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syariah: Dari Teorike Praktik* (Jakarta: GemaInsani, 2001), hlm.160.

diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan yang merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, *Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*⁸

Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.⁹

2. Tujuan Pembiayaan

⁸Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, (Jakarta:Sinar Grafika, 2001) cet ke-1, hlm.30.

⁹Ismail, *perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media,2011), hlm.105-106.

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yakni:

a. Pemilik

Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

b. Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

c. Masyarakat

(1) Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

(2) Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sector produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif)

(3) Masyarakat umumnya-konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

d. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank juga perusahaan).

e. Bank

Bagi bank bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.¹⁰

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.

¹⁰Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*: (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2014), hlm.303-304.

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.¹¹

b. Meningkatkan daya uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas / memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Pada dasarnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari pihak ketiga) tidaklah idle (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

c. Meningkatkan daya guna barang¹²

- 1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.

¹¹Ismail, *perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media,2011), hlm.108.

¹²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta:Kencana,2011)

- 2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

Seluruh barang-barang yang dipindahkan/dikirim dari suatu daerah ke daerah yang lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan *utility* barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

d. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik.

e. Menimbulkan kegairahan berusaha¹³

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha

¹³Refky Fielnanda, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, "https://Refky Fielnanda.blogspot.com (6 Januari 2015)

tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya dan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya melalui penyaluran pembiayaan dari bank. Secara otomatis bahwa setiap usaha untuk peningkatan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal oleh karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaannya.

f. Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- (1) Pengendalian inflasi
- (2) Peningkatan ekspor
- (3) Rehabilitasi prasarana
- (4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

g. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usaha beserta peningkatan profitnya. Bila keuntungan ini

dikembangkan lagi, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan *earning* (pendapatan) yang semakin meningkat berarti pajak perusahaan akan terus bertambah. Di samping itu, dengan makin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan Negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sector-sektor lain yang lebih berguna.

Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan Negara via pajak akan bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.¹⁴

h. Sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internal

Bank sebagai lembaga kredit/pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga diluar negeri. Negara-negara yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar Negara banyak memberikan bantuan kepada Negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun.

Melalui bantuan kredit antar Negara (G to G, Government to Government), maka hubungan antar Negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.¹⁵

¹⁴Ibid.

¹⁵Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.304-308.

4. Jenis-Jenis pembiayaan

Adapun jenis-jenis pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

- a. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan.
- b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya.
- c. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha.
- d. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan.
- e. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya.

a. Pembiayaan Dilihat Dari Tujuan Penggunaan

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan investasi, modal kerja, dan konsumsi. Perbedaan masing-masing jenis pembiayaan disebabkan karena adanya perbedaan tujuan penggunaannya. Perbedaan ini juga akan berpengaruh pada cara pencairan, pembayaran angsuran, dan jangka waktunya.

(1) Pembiayaan investasi

Diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, pembiayaan investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perluasan usaha. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dengan nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.

(2) Pembiayaan modal kerja

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.¹⁶

(3) Pembiayaan konsumsi

Diberikan kepada nasabah untuk membelikan barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

b. Pembiayaan Dilihat Dari Jangka Waktunya

(1) Pembiayaan jangka pendek

Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

(2) Pembiayaan jangka menengah

Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga 3 tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.

¹⁶*ibid*

(3) Pembiayaan jangka panjang

Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan, yang nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.

c. Pembiayaan Dilihat Dari Sektor Usaha

(1) Sektor industri

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi. Beberapa contoh sektor industri antara lain: industri elektronik, pertambangan, kimia, dan tekstil.

(2) Sektor perdagangan

Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan besar. Pembiayaan ini diberikan dengan tujuan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan, misalnya untuk memperbesar jumlah penjualan atau memperbesar pasar.

(3) Sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan

Pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.

(4) Sektor jasa

Beberapa sektor jasa sebagaimana tersebut dibawah ini, yang dapat diberikan kredit oleh bank antara lain:

(a) Jasa pendidikan

Pada kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, jasa pendidikan merupakan jasa yang menarik bagi bank, karena jenis usaha mudah diestiminasikan pendapatannya.

(b) Jasa rumah sakit

Bank dapat memberikan pembiayaan kepada rumah sakit apabila agunan yang diberikan tidak memiliki banyak resiko, sehinggah apabila terjadi masalah, maka bank dapat menjual agunan ini sebagai sumber pelunasan utang.

(c) Jasa angkutan

Pembiayaan yang diberikan untuk sektor angkutan, misalnya pembiayaan kepada pengusaha taksi, bus, angkutan darat, laut dan udara, termasuk didalamnya adalah pembiayaan yang diberikan untuk biro perjalanan, pergudangan, komunikasi, dan lainnya.

(d) Jasa lainnya

Pembiayaan yang diberikan kepada jasa lainnya, misalnya pembiayaan untuk profesi, pengacara, dokter, insinyur, dan akuntan.

(5) Sektor perumahan¹⁷

¹⁷<https://www.kajianpustaka.com> (27 Februari 2014)

Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha yang bergerak dibidang pembangunan perumahan. Pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan konstruksi, yaitu pembiayaan untuk pembangunan perumahan. Cara pembayaran kembali yaitu dipotong dari rumah yang telah terjual.

d. Pembiayaan Dilihat Dari Segi Jaminan

(1) Pembiayaan dengan jaminan

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud, dan benda tidak berwujud.

a) Jaminan perorangan

Jaminan perorangan merupakan jenis pembiayaan yang di dukung dengan jaminan seorang (*personal securities*) atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penganggung jawab apabila terjadi wanprestasi dari pihak nasabah. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar atau melunasi pembiayaannya, maka pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin. Penjamin berkewajiban untuk melakukan pelunasannya.

b) Jaminan benda berwujud

Merupakan jaminan kebendaan yang terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak, misalnya kendaraan bermotor, mesin dan peralatan, investasi kantor, dan barang dagangan. Jaminan yang bersifat tidak bergerak antara lain,

tanah dan gedung yang berdiri di atas tanah atau sebidang tanah tanpa gedung, dan kapal api dengan ukuran 20 m³.

c) Jaminan benda tidak berwujud

Beberapa jenis jaminan yang dapat diterima adalah jaminan benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud antara lain, promes, obligasi, saham, dan surat berharga lainnya. Barang-barang tidak berwujud dapat diikat dengan cara pemindahtanganan atau *cessie*.

(2) Pembiayaan tanpa jaminan

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan ini risikonya tinggi karena tidak ada pengaman yang dimiliki oleh bank syariah apabila nasabah wanprestasi. Dalam hal nasabah tidak mampu membayar atau macet, maka tidak ada sumber pembayaran kedua yang dapat digunakan untuk menutup resiko pembiayaan. Bank tidak memiliki sumber pelunasan kedua karena bank tidak memiliki jaminan yang dapat dijual.

e. Pembiayaan Dilihat Dari Jumlahnya¹⁸

Dilihat dari jumlahnya, pembiayaan dibagi menjadi pembiayaan retail, menengah, dan korporasi.

(1) Pembiayaan retail

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Jumlah pembiayaan yang dapat diberikan

¹⁸Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009)

hingga Rp 350.000.000; pembiayaan ini dapat diberikan dengan tujuan konsumsi, investasi kecil, dan pembiayaan modal kerja.

(2) Pembiayaan menengah

Pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level menengah, dengan batasan antara Rp350.000.000; hingga Rp5.000.000.000;

(3) Pembiayaan korporasi

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah nominal yang besar dan diperuntukan kepada nasabah besar (korporasi). Misalnya, jumlah pembiayaan lebih dari Rp5.000.000.000; dikelompokan dalam pembiayaan korporasi. Dalam praktiknya, setiap bank mengelompokan pembiayaan korporasi sesuai skala bank masing-masing, sehingga tidak ada ukuran yang jelas tentang batasan minimal pembiayaan korporasi.¹⁹

5. Unsur-Unsur Pembiayaan

a. Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

b. Mitra Usaha/Partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

c. Kepercayaan (trust)

¹⁹Ismail, *Perbankan syariah*, hlm. 113-119.

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

d. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

e. Resiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana. Resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f. Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

g. Balas jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang telah disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.²⁰

6. Aspek Penilaian Pembiayaan

Dalam memutuskan pemberian pembiayaan atau melakukan pencairan dana dalam pembiayaan maka ada hal yang harus difikirkan baik oleh nasabah maupun bank secara umum, yaitu analisis 5C. Prinsip-prinsip 5C yaitu:²¹

a. *Character* (karakter)

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin meyakini *willingness to replay* dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya.

Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui *character* calon nasabah antara lain:²²

²⁰*Ibid.* hal107-108

²¹Ilham Fahmi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi*, (Bandung : Alfabeta,2014), hlm. 92-94.

1. BI Checking

Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan *BI Checking*, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang *online* dengan Bank Indonesia. *BI Checking* dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui dengan jelas calon nasabahnya, baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi debitur di bank lain.

2. Informasi dari pihak lain

Dalam hal nasabah belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah. Misalnya, mencari informasi tentang karakter calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, dan rekan usahanya. Informasi dari pihak lain tentang calon nasabah, akan lebih meyakinkan bagi bank untuk mengetahui karakter calon nasabah. *Character* merupakan faktor yang sangat penting dalam evaluasi calon nasabah.

b. *Capacity* (kemampuan)

Analisis terhadap *Capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran.

²²Ismail, *Perbankan syariah*, hlm. 121.

c. *Capital* (modal)

Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah. Bank harus meneliti modal calon nasabah khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Modal dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut, sehingga pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapatkan pinjaman.

d. *Collateral* (jaminan)

Collateral (jaminan) adalah barang atau sesuatu yang dapat dijadikan jaminan pada saat seseorang akan melakukan peminjaman dana dalam bentuk pembiayaan pada bank. Untuk jenis barang ini dapat berupa tanah, bangunan rumah, mobil ataupun motor dan barang lainnya yang dapat disetujui oleh pihak analisis pembiayaan.

e. *Condition* (kondisi)

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Penilaian kondisi dan bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.²³

²³Muhammad, *Bank Syariah Problemdan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta:Ghara Ilmu,2005)

B. Pembiayaan Musyarakah

1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah.

Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal /*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.²⁴

2. Manfaat Musyarakah

Terdapat banyak manfaat musyarakah dari pembiayaan secara musyarakahini, diantaranya sebagai berikut.

a. Manfaat al-musyarakah

- 1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
- 3) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

²⁴Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hlm.221

- 4) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.²⁵

C. Pembiayaan iB Rekening Koran Syariah (PRKS)

1. Pengertian Pembiayaan iB Rekening Koran Syariah

Pembiayaan iB rekening koran adalah suatu bentuk pembiayaan rekening koran yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Musyarakah* dengan skema *revolving*.

Pembiayaan rekening koran ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 55/DSN-MUI/2007 tanggal 13 Jumadil Awal 1428 H/ 30 Mei 2007 M tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah.

Pembiayaan iB Rekening Koran merupakan pembiayaan dari bank kepada nasabah yang membutuhkan dana modal kerja dalam rangka mengembangkan usaha yang produktif, halal dan menguntungkan.

2. Tujuan dan Karakter Pembiayaan iB Rekening Koran Syariah

Tujuan Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) untuk memberikan modal kerja dalam rangka meningkatkan omset penjualan dan membiayai kebutuhan bahan baku serta mengembangkan usaha yang produktif.

²⁵Muhammad Yafi, Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. hlm.93-94.

Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) *Musyarakah* dilakukan berdasarkan akad *Musyarakah* dan boleh disertai dengan *wa'd*. *Wa'd* adalah kesediaan atau janji dari satu pihak (LKS) kepada pihak lain (nasabah) untuk melaksanakan sesuatu. LKS dan nasabah bertindak selaku mitra (*syarik*), yang masing-masing berkewajiban menyediakan modal dan kerja. LKS boleh mewakilkan kepada nasabah dalam melaksanakan usaha sepanjang disepakati pada saat akad.

Nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak disepakati pada saat akad. Dasar perhitungan bagi hasil boleh menggunakan jumlah dana yang telah terpakai dan keuntungan yang diperoleh dari usaha. LKS boleh memberikan sebagian keuntungan yang diperolehnya kepada nasabah.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Sasaran dari Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) ini adalah:

- a) Perorangan yang berpenghasilan tetap, yaitu bagian masyarakat yang memperoleh penghasilan secara rutin melalui kegiatan sehari-hari yang dapat dibuktikan secara fisik maupun administratif, yang dapat dikelompokkan kepada berbagai bagian seperti pengusaha (wiraswasta).

- b) Badan Usaha, yaitu *entity business* yang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk Badan Usaha berbadan hukum dan yang tiak berbadan hukum seperti UD, CV, Firma, Perseroan Terbatas (PT) dan lembaga lain yang bertujuan untuk mendapat laba/hasil usaha.²⁶

²⁶Surat Keputusan Direksi PT.Bank Sumut, Nomor:211/DIR/DUSy-PDJs/SK/2012.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Bank Sumut Syariah

PT. Bank pembangunan daerah Sumatera Utara, disingkat PT. BANK SUMUT, merupakan bank devisa yang kantor pusatnya beralamatkan di Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan. Bank didirikan di Medan berdasarkan akta notaris Rusli No. 22 tanggal 04 november 1961 dalam bentuk Perseroan Terbatas.

Berdasarkan UU No. 13 tahun 1962 tentang ketentuan pokok bank pembangunan daerah dan sesuai dengan peraturan daerah tingkat 1 Sumatera Utara No. 5 tahun 1965 bentuk usaha milik daerah (BUMD). Pada tanggal 16 April 1999, akta notaris Alina Anum Nasution, S.H, No 38 menyatakan bahwa bentuk usaha kembali menjadi Perseroan Terbatas. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No.C-8224 HT. 01.01 TH.99 tanggal 05 Mei 1999 serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 06 Juli 1999 tambahan No. 4042.

Anggaran dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta No. 39 tanggal 10 Juli 2008 dan akta penegasan No. 05 tanggal 10 september 2008 notaris H. Marwansyah S.H, mengenai penambahan modal dasar dari RP. 1.000.000.000.000. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No. AHU-87927.A.H.01.02 tanggal 20 november 2008 serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 3 Februari 2009 tambahan No. 3023.

Gagasan dan wacana untuk menjadikan unit atau divisi usaha syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder bank SUMUT, khususnya direksi dan komisaris sejak dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram sejak di keluarkannya UU No. 10 tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk menjadikan Unit Usaha Syariah (UUS).

Selain dari pada itu, karena kultur masyarakat Sumatera Utara yang religious khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi (MUAMALAH). Atas dasar hal tersebut dan komitmen Bank Sumut terhadap pengembangan layanan syariah maka dibentuk satuan divisi membuka Unit Usaha Syariah (DUSY). Pada tanggal 04 November 2004 bank Sumut membuka unit usaha syariah dengan 2 kantor cabang syariah, yaitu kantor cabang syariah medan dan kantor cabang padang sidempuan.

Bank Sumut cabang Syariah merupakan salah satu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan izin prinsip Bank Indonesia No. 6/2/DPIP/PRZ/MDN tanggal 18 November 2005. Diikuti dengan dibukanya kantor cabang syariah tebing tinggi pada tanggal 26 desember 2005 sesuai dengan izin Bank Indonesia, dengan surat Bank Indonesia Medan kepada direksi PT. Bank Sumut No.07/177/DPIP/PRZ/MDN tanggal 15 Desember 2005 perihal rencana pembukaan cabang syariah kantor cabang pembantu dan kantor kas Bank Sumut. Kantor cabang syariah medan ringroad sendiri dibuka dan mulai beroperasi pada tanggal 2 Desember 2017.

B. Visi dan Misi Bank Sumut Syariah

a. Visi

Menjadi Bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

b. Misi


Mengelola dana pemerintahan dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance.

C. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

Struktur organisasi adalah kerangka dasar yang mempersatukan fungsi-fungsi suatu perusahaan yang mengakibatkan timbulnya hubungan-hubungan antar karyawan/karyawati yang melaksanakan fungsi atau tugas masing-masing.

Pembentukan struktur organisasi perusahaan harus dibuat dengan bagan yang jelas, dan hal ini dimaksud agar pimpinan perusahaan dapat mengetahui siapa saja yang akan melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab serta wewenang yang ada pada struktur organisasi pada perusahaan tersebut.

STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH MEDAN RINGROAD



Gambar 1. Stuktur Organisasi

Adapun deskripsi tugas dari struktur organisasi pada PT.Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad adalah dijelaskan sebagai berikut:²⁷

1. Pimpinan Cabang

- a. Memimpin, mengkoordinir, dan membimbing, mengawasi, dan mengedalikan serta mengevaluasi.
- b. Kegiatan menghimpun dana, penyaluran pembiayaan, pemasaran jasa-jasa Bank dan pemasaran layanan syariah sesuai rencana kerja Bank.
- c. Kegiatan administrasi pembiayaan, pengelolaan likuiditas, penyelesaian pembiayaan non lancar, pembuatan laporan dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Keputusan pejabat dan pegawai terhadap pelaksanaan Standart Operasional Prosedur di lingkungan Kantor Cabang Syariah.
- e. Melakukan evaluasi atas performance dan memberikan pengarahan dalam menyusun program-program untuk meningkatkan performance sesuai target yang telah ditetapkan Direksi.
- f. Menjalin dan meningkatkan hubungan dengan masyarakat terutama pemilik dana atau pengusaha-pengusaha swasta atau pemerintah, instansi/dinas pemerintah, yayasan-yayasan dan lain-lain.
- g. Memimpin kegiatan kelompok pemutusan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Membimbing, mengarahkan dan memonitor upaya-upaya penyelesaian pembiayaan non lancar.

²⁷<http://www.banksumut.com> (15 Maret 2018).

- i. Mengelola dan mengamankan kunci pintu kluis penyimpanan uang dan penyimpan surat berharga atau surat barang jaminan pembiayaan serta seluruh inventari kantor.
- j. Menyerahkan acara serah jabatan dan pengambilan sumpah pejabat structural dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- k. Mengadakan rapat-rapat (yang bersifat kordinasi, bimbingan/ pengarahan atau pun supervise)

Untuk memelihara meningkatkan performance cabang syariah atau pelayanan kepada nasabah, kebersihan/kerapian kantor dan pemasaran seluruh harta benda perusahaan.

2. Wakil Pimpinan Cabang

- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan cabang.
- b. Mensupervisi unit kerja di kantor cabang yang dibawahnya.
- c. Membantu memimpin cabang dalam membina dan mengawasi seluruh pekerjaan staf dan karyawan di lingkungan perusahaan.
- d. Membantu pimpinan cabang dalam mengevaluasi dan meningkatkan performance kantor cabang.
- e. Melakukan upaya peningkatan pelayanan kepada nasabah.
- f. Mengkoordinir penyusunan usulan rencana kerja dari unit kerja yang di bawahnya.
- g. Sebagai salah satu anggota/ketua komite pemutusan kredit kantor cabang sesuai dengan batas kewenangan.

- h. Mengkoordinir dan memeriksa pembuatan laporan-laporan, analisis serta memberikan saran antisipasi untuk tindakan lanjutan.
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengaturan seluruh kegiatan operasional kantor cabang termasuk kantor kas cabang setiap harinya.
- j. Mengatur kebutuhan likuiditas kantor kas cabang setiap harinya.
- k. Membantu pimpinan cabang dalam menjalani dan meningkatkan hubungan dengan mengawasi masyarakat terutama pemilik dana.
- l. Pengawasan penggunaan seluruh harta benda yang berada di lingkungan kantor cabang.
- m. Memeriksa, memilih bilyet deposito/sertifikat deposito serta surat berharga sesuai ketentuan yang berlaku.
- n. Memeriksa kebenaran lampiran neraca dan saldo rekening.

3. Seksi Pelayanan Nasabah

- a. Tugas umumnya adalah melaksanakan aktivitas marketing pada umumnya sesuai dengan tingkat kebutuhan calon nasabah dalam memasarkan produk dan jasa bank berikut pengawasan dan pelayanan nasabah.
- b. Tugas harinya adalah pengumpulan data potensial daerah dan potensial pasar, melakukan pembiayaan terhadap calon nasabah potensial, menyiapkan usaha pembiayaan.
- c. Tugas bulanannya adalah perencanaan sosialitas nasabah baru (identifikasi target, market dan customer) dan bertanggung jawab atas pelaporan pencapaian target pembiayaan.

- d. Tugas khususnya adalah bertanggung jawab terhadap pencapaian target financing.

Customer Service

- a. Melayani nasabah pada waktu pembukaan dan penutupan rekening (giro, deposito, dan tabungan).
- b. Memberikan penjelasan secara singkat kepada nasabah mengenai produk-produk Bank Sumut Syariah.
- c. Melayani dan menyelesaikan berbagai masalah serta complain nasabahnya.
- d. Memelihara persediaan dan kelengkapan aplikasi setoran, transfer dan aplikasi lainnya di counter.
- e. Memelihara persediaan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pembukaan/penutupan rekening (giro, tabungan dan deposito)
- f. Menghubungkan nasabah untuk pengembalian saldo rekening tutup.
- g. Bertanggung jawab terhadap current file nasabah (giro, deposito, tabungan)
- h. Melayani setoran BIPH (Perjalanan Ibadah Haji)
- i. Memberikan informasi kepada Account Manager Funding apabila terdapat calon nasabah potensial yang perlu dilakukan pendekatan untuk menjadi nasabah Bank Sumut Syariah.

Teller

- a. Sebagai penerima setoran uang (tunai/non tunai)
- b. Menghitung uang, mengecek keaslian uang

- c. memeriksa ulang kebenaran pengisi slip/warkat, hingga mencetak saldo akhir dalam buku tabungan.
- d. Melakukan aktifitas penerimaan sesuai SOP.
- e. Sebagai pembayaran uang (tunai/non tunai)
- f. Melayani transfer dana, kliring, inkaso, ataupun transaksi perbankan lainnya.

4. Seksi Operasional

- a. Melaksanakan supervisi terhadap setiap pelayanan dan pengamanan jasa-jasa perbankan dari setiap unit/bagian yang berada dibawah tanggung jawabnya
- b. Melakukan monitoring, evaluasi, review dan kondisi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang operasional.
- c. Membantu pelayanan secara aktif dan tugas-tugas harian lainnya.
- d. Aktif memberikan saran, pendapat kepada direksi mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan tugas-tugasnya sehari-hari termasuk mengusulkan prouduk-produk perbankan yang dibutuhkan nasabah.

5. Seksi Pemasaran

- a. Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas marketing dan pembiayaan dari unit yang berada dibawah suvervisinya, hingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan perbankan bagi nasabah secara efisien dan efektif yang dapat memuaskan dan menguntungkan, baik nasabah maupun bank syariah.

- b. Melakukan monitoring, evaluasi, review dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang marketing.
- c. Bertindak sebagai komite pembiayaan dalam pengambilan keputusan pembiayaan.
- d. Melakukan monitoring, evaluasi, review dan supervisi terhadap portofolio pembiayaan yang telah diberikan dalam rangka pengamanan atas setiap pembiayaan yang telah diberikan?
- e. Melayani dan menerima tamu (calon nasabah) secara aktif yang memerlukan pelayanan jasa perbankan.
- f. Menyusun strategi atau planning yang bertindak sebagai marketing/sosialisasi baik dalam rangka penghimpunan sumber dana atau alokasi pemberian pembiayaan secara aktif dan terarah.

6. Seksi LAP

- a. Memproses calon nasabah atau permohonan pembiayaan sehingga menjadi nasabah.
- b. Penilaian permohonan pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan persyaratannya. Memeriksa mulai dari kelayakan, keabsahan dan kebenaran berkas-berkas usaha ataupun penggunaan pembiayaan, taksasi jaminan, keabsahan jaminan dll.
- c. Mengurus administrasi nasabah mulai dari pencairan dana samapi pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran oleh nasabah.

7. Seksi Penagihan

- a. Bagian pengawasan pembiayaan bertugas untuk memantau pembiayaan, antara lain membuat surat-surat peringatan kepada nasabah yang macet. Penagihan-penagihan.
- b. Mengadministrasikan jaminan ataupun file debitur yang bermasalah atau macet.
- c. Membina nasabah agar memenuhi kesanggupan dan kewajibannya terutama dalam pembayaran kembali pinjamannya.
- d. Menyelesaikan kasus atau masalah masalah nasabah yang mungkin terjadi.

D. Produk- Produk Bank Sumut Syariah

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Giro iB Utama Wadiah

Simpanan Giro Wadiah merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip wadiah *yad ad dhammah* (titipan murni) yang didasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/ 01 April 2000 Masehi. Pada produk ini nasabah menitipkan dana pada bank dan bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya.

2) Tabungan iB Martabe = Tabungan Marwah

Tabungan marwah merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip wadiah *yah-dhammah* yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana

(shahubul mal), bank dapat mengelolanya di dalam operasional bank untuk mendukung sector rill, dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin pengembalian dana titipan nasabah s/d Rp. 2.000.000.000.

3) Tabungan iB Martabe Bagi Hasil = Tabungan Marhamah

Tabungan Marhamah (Martabe Bagi Hasil Mudharabah) merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip Mudharabah Muthalaqah, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Atas keuntungan yang didapat dari penyaluran dana, bank memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati.

4) Tabungan Makbul

Tabungan makbul adalah produk tabungan khusus PT. Bank Sumut sebagai sarana penitipan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak melakukan transaksi penarikan.

Persyaratan :

- a. Penabung adalah perorangan yang berniat menunaikan ibadah haji dan melakukan penyetoran biaya penyelenggara ibadah haji dalam bentuk tabungan.
- b. Mengisi formulis permohonan dengan melengkapi kartu identitas diri

- c. Pembukaan rekening hanya dapat dilakukan pada unit kantor PT. Bank Sumut yang berlokasi sesuai dengan alamat domilisi yang tertera pada kartu identitas diri penabung.
- d. Setoran awal sebesar : Rp. 500.000
- e. Setoran berikutnya minimal sebesar : Rp. 100.000
- f. Penabung tidak dapat melakukan penarikan dari tabungan kecuali dalam rangka penutupan tabungan.
- g. Penutupan tabungan dapat dilakukan atas permintaan penabung atau penabung meninggal dunia dan saldo tabungan seluruhnya dikembalikan tanpa dikenakan biaya administrasi
- h. Penabung yang telah memiliki nomor porsi dan termasuk dalam kuota haji tahun berjalan harus melunasi kekurangan setoran biaya penyelenggara ibadah haji.

5) Deposito iB Ibadah

Prinsip sama dengan tabungan marhamah, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati bersama. Investasi akan disalurkan untuk usaha yang produktif dan halal.

b. Produk Penyaluran Dana

Produk pembiayaan syariah di PT. Bank Sumut Syariah :

1. Pembiayaan iB Produktif (Akad Murabahah/Jual Beli)
2. Pembiayaan iB Modal Kerja (Akad Mudharabah dan Musyarakah)
3. Pembiayaan Modal Kerja untuk SPK (Akad Mudharabah dan Musyarakah)

4. Pinjaman Atas Talangan Haji

5. Pinjaman atas Gadai Emas (Akad Qard)

1) Pembiayaan iB Produktif dengan Sistem Murabahah (Jual Beli)

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang dengan harga yang disepakati diawal dimana bank menyebutkan harga pembelian dan margin yang diperoleh bank. Bank dapat mensyaratkan pembeli untuk membayar uang muka (urbun). Nasabah membayar kepada bank menurut harga yang diperjanjikan dan harga/pembayaran tidak berubah selama jangka waktu yang telah disepakati. Produk pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha seperti modal kerja dan investasi. Namun dapat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (murabahah untuk konsumtif)

2) Pembiayaan iB Modal Kerja dan SPK dengan Sistem Mudharabah dan Musyarakah (Bagi Hasil)

Pembiayaan musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana/modal terhadap suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara nasabah dan bank. Kerugian ditanggung oleh pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan dalam akad.

3) Pembiayaan Qard iB Sumut

Qard adalah suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati antara

nasabah dan LKS. Pada Bank Sumut Syariah terdapat jenis pembiayaan Qard yaitu pembiayaan gadai emas.

4) Pembiayaan Gadai Emas iB Sumut

Pembiayaan (Qard) dengan gadai emas adalah fasilitas pinjaman dana tanpa imbalan jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah. Atas emas yang digadaikan bank mengenakan biaya sewa Rp. 5.500/gram.

c. Jasa-jasa Bank

Adapun jasa-jasa yang ditawarkan PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut :

1. Kiriman Uang (Transfer)

Transfer uang yaitu suatu jasa bank dalam pengiriman dana dari suatu cabang ke cabang yang lain atas permintaan pihak ketiga (ijab dan qobul) untuk dibayarkan kepada penerima ditempat lain. Pengirim uang menggunakan prinsip wakalah.

2. Kliring

Kliring yaitu tata cara penghitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga antar bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan utang piutang itu terselenggara dengan mudah, cepat dan aman serta landasan syariah dengan menggunakan prinsip wakalah.

3. Bank Garansi

Bank Garansi yaitu pemberi janji bank (penjamin) kepada pihak lain (terjamin) untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu, dan keperluan tertentu,

bahwa bank akan membayar kewajiban nasabah yang diberi garansi bank kepada pihak lain tersebut, apabila nasabah tersebut cedera janji. Bank garansi akan menggunakan prinsip kafalah. Dalam aplikasi PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah, Bank memberikan garansi bank untuk kontraktor yaitu jaminan penawaran (Tender Bond), penerimaan uang muka (Advance Payment Bond), melaksanakan pekerjaan (Performance Bond), pemeliharaan (Mintenance/ Retention Bond)

4. Inkaso (jasa tagihan)

Merupakan fasilitas yang diberikan kepada nasabah atas kepastian dan kepengurusan penagihan warkat-warkat yang berasal dari kota lain secara cepat dan aman berdasarkan prinsip wakalah.

d. Lokasi Perusahaan

1. Kantor Pusat

Kantor pusat berlokasi di Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan 20152 Sumatera Utara. Fax (061) 4574153, (061) 5474152, Telp (061) 4155100, (061) 4515100

2. Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad

Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad beralamat di jalan Ringroad/ Gagak Hitam No.1-2 Medan Sumatera Utara. Telp (061) 42404719

e. Daerah Pemasaran

Daerah pemasaran produk-produk Bank Sumut Syariah Medan Ringroad meliputi Medan dan Sekitarnya khususnya dan Sumatera Utara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pemberian Pembiayaan iB Rekening Koran Syariah (PRKS)

Prosedur Pemberian Pembiayaan PRKS pada Bank Sumut Syariah Cabang Ringroad dibedakan menjadi dua bagian, berikut penjelasannya:

1. Pengusaha (wiraswasta)

- a. Calon nasabah mengisi dan menandatangani surat permohonan PRKS yang telah disediakan oleh Bank.
- b. Calon nasabah Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi untuk pembiayaan dengan memperlihatkan asli dokumen yang dijadikan lampiran surat permohonan yaitu :
 - 1) Membuka Rekening Giro Wadiah
 - 2) Fotokopi NPWP untuk pembiayaan di atas Rp.100 juta
 - 3) Fotokopi bukti-bukti legalitas usaha
 - 4) Fotokopi identitas diri pemohon, pemilik barang agunan suami/istri yang masih berlaku (KTP atau SIM atau Paspor)
 - 5) Fotokopi Kartu Keluarga
 - 6) Fotokopi Buku Nikah bagi yang sudah menikah
 - 7) Fotokopi surat agunan dan SPPT PBB Terakhir.:
- c. Petugas Bank memeriksa kelengkapan dan kebenaran lampiran-lampiran dari surat permohonan pembiayaan kemudian pada Fotokopi dokumen tersebut distempel "Fotokopi sesuai aslinya" yang diparaf oleh Petugas dan ditandatangani oleh Pinsi Pemasaran.

- d. Petugas Bank melakukan cek bersih atas surat agunan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional setempat via Notaris, dan notaris agar menerbitkan suratbahwasanya sertifikat tersebut bersih dari sengketa dan khusus untuk fotokopi dokumen surat barang agunan dan surat yang diikat harus ditandatangani PemimpinCabang/Cabang Pembantu, sedangkan Petugas Pinsi Pemasaran/Wakil PemimpinCabang Pembantu Kelas III cukup memaraf
- e. Jika menurut penilaian atau analisis bank, bahwa dari sumber pengembalian atau usaha nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan, sementara itu izin-izinusaha/kelengkapan berkas yang diperlukan belum ada, maka Cabang/Capem belum dapat memproses pembiayaan, dan pencairannya baru dapat dilakukan jika telah memenuhi persyaratan pembiayaan seperti yang tercantum dalam SP4.
- f. Berdasarkan dokumen yang telah diterima tersebut petugas mencari informasi awal dengan melakukan wawancara sebelum dilakukannya survey pemeriksaan setempat (*checking on the spot*)
- g. Bank melakukan konfirmasi melalui Sistem Informasi Debitur (SID) dan Kantor Cabang Konvensional yang berada pada sekitar wilayah operasional, untuk mengetahui apakah pemohon telah memiliki fasilitas kredit/pembiayaan pada Bank lain dan kualitasnya
- h. Bank melakukan konfirmasi dan survey ke tempat bekerja/usaha/praktek untuk memastikan kebenaran dan keakuratan data dari informasi wawancara.

- i. Untuk jumlah pembiayaan kepada mudharib atau grup mudharib lebih dari Rp5.000.000.000,-(lima miliar rupiah), penilaian agunan wajib dilakukan oleh Penilai Independen disamping penilaian juga dilakukan oleh pihak Bank, sedangkan pembiayaan dengan jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) penilaian agunan dilakukan oleh petugas bank.
- j. Setelah data di atas diperoleh selanjutnya bank melakukan analisis pembiayaan yang mencakup :
 - 1) Datapemohon/mudharib
 - 2) Keterangan Usaha
 - 3) Data Legalitas Usaha
 - 4) Data Pembiayaan yang dinikmati
 - 5) Data Barang Agunan
 - 6) Aspek Manajemen
 - 7) Aspek Hukum
 - 8) Aspek Teknis
 - 9) Aspek Pemasaran
 - 10) Aspek Keuangan (Neraca, L/R dan Cash Flow)
- k. Jika berdasarkan analisis bank, pemohon layak menerima fasilitas Pembiayaan iBRekening Koran maka Bank menerbitkan SP4 kepada mudharib dan sebagai tandapersetujuan nasabah menandatangani di atas materai cukup.

- l. Jika berdasarkan analisis bank, pemohon tidak layak menerima fasilitas Pembiayaan B Rekening Koran, agar penolakan disampaikan secara tertulis melalui surat resmi yang ditandatangani pimpinan unit dengan waktu maksimal 7 (tujuh) hari dari tanggal agenda masuk surat-pemohonan yang telah lengkap.
- m. Pembiayaan dikatakan layak jika berdasarkan penilaian analisis data bank telah terpenuhi dan yakin bahwa mudharib dapat membayar seluruh kewajibannya kepada bank sampai pembiayaan dinyatakan lunas oleh bank, sedangkan mudharib yang tidak layak jika keadaannya tidak menggambarkan akan kemampuannya menyelesaikan kewajiban kepada Bank
- n. Apabila pemberian pembiayaan melebihi wewenang Pemimpin Cabang Syariah, maka Kantor Cabang agar mengajukan permohonan Izin Memberikan Pembiayaan (IMP) kepada Divisi Usaha Syariah (wewenang Divisi Usaha Syariah) atau Direksi Cq. Divisi Usaha Syariah (wewenang Komite Pembiayaan) dengan melampirkan data:
 - 1) Asli surat permohonan Izin Memberikan Pembiayaan dari Kantor Cabang
 - 2) Fotokopi kelengkapan persyaratan/administrasi pembiayaan yang masih berlaku
 - 3) Fotokopi surat konfirmasi antar bank beserta jawabannya dan SID
 - 4) Fotokopi analisa pendahuluan termasuk bukti-bukti pendukung tujuan pembiayaan dan sumber pengembalian pembiayaan.

- 5) Fotokopi analisa lanjutan (data aspek. yaitu Manajemen, Hukum, Teknis, Pemasaran dan Keuangan)
 - 6) Fotokopi laporan keuangan yang ditanda tangani nasabah (L/R, Neraca dan Cash flow) atau laporan keuangan Audit dari Kantor Akuntan Publik.
 - 7) Fotokopi daftar taksasi, skets lokasi, asli foto tempat usaha/praktek dan foto agunan yang diambil dari beberapa sudut atau laporan appraisal independen.
 - 8) Fotokopi surat agunan dan PBB terakhir
- o. Untuk pemberian pembiayaan yang melebihi wewenang Pemimpin Cabang Pembantu Syariah, maka. Kantor Cabang Pembantu Syariah mengajukan permohonan Izin Memberikan Pembiayaan (IMP) kepada Pemimpin Cabang Syariah Induknya dengan melampirkan data sebagaimana yang dilampirkan pada point 1 diatas.²⁸

2. Badan Usaha

- a. Mengisi dan menandatangani surat permohonan Pembiayaan IB Rekening Koran dapat digunakan format yang disediakan. Bagi Bank dan perusahaan memakai cop surat perusahaan dan stempel perusahaan.
- b. Memenuhi kelengkapan persyaratan/administrasi pembiayaan dengan memperlihatkan asli dokumen yang dijadikan lampiran surat permohonan yaitu :

1. Membuka rekening Giro Wadiah

²⁸Silvyna Derliana, pegawai Bank Sumut pinsi pemasaran, wawancara pribadi, Medan, 20 Maret 2018.

2. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan (jika ada).
 3. Fotokopi NPWP untuk pembiayaan di atas Rp. 100 juta.
 4. Fotokopi bukti-bukti legalitas usaha antara lain :SIUP, SIJJJK- SKITU, TDP, HO dan lain-lain.
 5. Fotokopi identitas diri pemohon, pemilik barang agunan suami/istri yang masih berlaku (KTP atau SIM atau Paspor)
 6. Fotokopi surat agunan dan SPPT PBB Terakhir.
- c. Petugas Bank memeriksa kelengkapan dan kebenaran lampiran-lampiran dari surat permohonan pembiayaan kemudian pada Fotokopi dokumen tersebut distempel "Fotokopi sesuai aslinya" yang diparaf oleh Petugas dan ditandatangani oleh Pinsi Pemasaran.
- d. Petugas Bank melakukan cek bersih atas surat agunan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional setempat via Notaris, dan notaris agar menerbitkan surat bahwasanya sertifikat tersebut bersih dari sengketa dan khusus untuk fotokopi dokumen surat barang agunan dan surat yang diikat harus ditandatangani Pemimpin Cabang/Cabang Pembantu, sedangkan Petugas Pinsi Pemasaran/Wakil Pemimpin Cabang Pembantu Kelas III cukup memaraf
- e. Jika menurut penilaian atau analisis bank bahwa dari sumber pengembalian atau usaha mudharib tersebut layak untuk diberikan pembiayaan, sementara itu izin-izin usaha/kelengkapan berkas yang diperlukan belum ada, maka Cabang/Capem belum dapat memproses pembiayaan dan pencairannya baru dapat dilakukan jika telah memenuhi persyaratan pembiayaan seperti yang tercantum dalam SP4.

- f. Berdasarkan dokumen yang telah diterima tersebut petugas mencari informasi awal dengan melakukan wawancara sebelum dilakukannya survey pemeriksaan setempat (*checking on the spot*) dan upayakan melakukan *on site visit* ketempat usaha dua kali yaitu siang dan malam.
- g. Bank melakukan konfirmasi melalui Sistim Informasi Debitur (SID) dan Kantor Cabang Konvensional yang berada pada sekitar wilayah operasional, untuk mengetahui apakah pemohon, pengurus dan pemilik agunan telah memiliki fasilitas kredit/pembiayaan pada bank lain beserta kualitasnya.²⁹
- h. Bank melakukan konfirmasi dan survey ke lokasi kantor badan usaha untuk memastikan kebenaran dari keakuratan data dari informasi wawancara.
- i. Untuk jumlah pembiayaan. kepada mudharib atau grup mudharib lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), penilaian agunan wajib dilakukan oleh Penilai Independen, disamping penilaian juga dilakukan oleh pihak Bank. Sedangkan pembiayaan dengan jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) penilaian agunan dilakukan oleh petugas bank.
- j. Setelah data di atas diperoleh selanjutnya bank melakukan analisis pembiayaan yang mencakup :
 - 1) Data Pemohon/Nasabah
 - 2) Keterangan usaha

²⁹Palty Raja Siregar, pegawai Bank Sumut pinsi pemasaran, wawancara pribadi, Medan, 20 Maret 2018.

- 3) Data Legalitas Usaha
 - 4) Data Pembiayaan yang dinikmati
 - 5) Data Barang agunan
 - 6) Aspek Manajemen
 - 7) Aspek Hukum
 - 8) Aspek Teknis
 - 9) Aspek Pemasaran
 - 10) Aspek Keuangan (Neraca, L/R dan Cash Flow)
- k. Jika berdasarkan analisis bank, pemohon layak menerima fasilitas Pembiayaan iBRekening Koran maka Bank menerbitkan SP4 kepada mudharib dan sebagai tandapersetujuan nasabah menandatangani diatas materai cukup.
- l. Jika berdasarkan analisis bank, pemohon tidak layak menerima fasilitas Pembiayaan iB Rekening Koran maka petugas harus segera memberitahukan penolakan dengan bahasa yang santun tanpa harus memberitahukan alasan penolakan, dengan waktu maksimal 7 (tujuh) hari dari tanggal agenda masuk surat permohonan yang telah lengkap
- m. Pembiayaan dikatakan layak jika berdasarkan penilaian analisis seluruh aspek analisis bank telah terpenuhi dan yakin bahwa mudharib dari usahanya dapat membayar seluruh kewajibannya kepada bank sampai pembiayaan dinyatakan lunas oleh bank, sedangkan mudharib yang tidak layak jika keadaannya tidak menggambarkan akan kemampuannya menyelesaikan kewajiban kepada Bank.

n. Apabila pemberian pembiayaan melebihi wewenang Pemimpin Cabang Syariah, maka Kantor Cabang agar mengajukan permohonan Izin Memberikan Pembiayaan (IMP) kepada Divisi Usaha Syariah (wewenang Divisi Usaha Syariah) atau Direksi Cq. Divisi Usaha Syariah (wewenang Komite Pembiayaan) dengan melampirkan data:

- 1) Asli surat permohonan izin memberikan pembiayaan dari kantor cabang
- 2) Fotokopi kelengkapan administrasi pembiayaan yang masih berlaku (NPWP, SIUP, TDP, SKITU, Akte pendirian/Perubahan. Perusahaan) dan izin-izin usaha sesuai dengan bidang usaha yang dijalani.
- 3) Fotokopi surat konfirmasi antar bank beserta jawabannya dan SID
- 4) Fotokopi analisa : pendahuluan termasuk bukti-bukti pendukung tujuan pembiayaan dan sumber pengembalian pembiayaan
- 5) Fotokopi analisa lanjutan (yang menyajikan semua aspek yaitu Manajemen, Hukum, Teknis, Pemasaran, Keuangan)
- 6) Fotokopi SPK/Kontrak kerja (untuk SPK)
- 7) Fotokopi laporan keuangan yang ditanda tangani nasabah (L/R, Neraca dan Cash flow) atau laporan keuangan audit dari Kantor Akuntan Publik
- 8) Fotokopi daftar taksasi, skets lokasi, asli foto tempat usaha. dan foto agunan yang diambil dari beberapa sudut atau laporan appraisal independen
- 9) Fotokopi IMB (untuk property)

- 10) Fotokopi surat agunan dan PBB terakhir
- o. Untuk pemberian pembiayaan yang melebihi wewenang Pemimpin Cabang Pembantu Syariah, maka Kantor Cabang Pembantu Syariah mengajukan permohonan Izin Memberikan Pembiayaan (IMP) kepada Pemimpin Cabang Syariah Induknya dengan melampirkan data sebagaimana yang dilampirkan pada point n di atas.³⁰

B. Prosedur Pencairan Pembiayaan iB Rekening Koran Syariah (PRKS)

Prosedur Pencairan Pembiayaan PRKS pada Bank Sumut Syariah Cabang Ringroad dibedakan menjadi dua bagian, berikut penjelasannya:

1. Pengusaha (Wiraswasta)

- a. Bank memastikan bahwa nasabah telah menandatangani SP4.
- b. Untuk mudharib yang belum memiliki rekening, maka diwajibkan untuk membuka rekening giro wadiah
- c. Bank mempersiapkan:
 - (1) Akad Pembiayaan iB Rekening Koran
 - (2) Nota pencairan dan nota pembebanan biaya pembiayaan (administrasi, notaris dan premi asuransi)
 - (3) Surat Tanda Terima Agunan
 - (4) Surat Kuasa kepada notaris membawa surat agunan untuk pengikatan dan atau pengikatan agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

³⁰Surat Keputusan Direksi PT.Bank Sumut. No:211/DIR/DUSy-PDJs/SK/2012. Hlm.5-9.

- d. Mudharib membawa asli surat-surat agunan sekaligus menghadirkan suami/istri dan atau suami/istri selaku pemilik barang jaminan.
- e. Sebelum akad pembiayaan ditandatangani, untuk memenuhi asas transparansi Pejabat Bank agar memberitahukan kembali kepada mudharib mengenai pembiayaan iB Rekening Koran yang diberikan, jangka waktu pembiayaan, nisbah bank dan nasabah, surat agunan yang diikat serta biaya-biaya yang dibebankan.
- f. Akad Pembiayaan iB Rekening Koran wajib ditandatangani oleh suami/istri nasabah, suami/istri selaku Pemilik Barang Jaminan (PBJ) dan pejabat Bank berikut pengikatan agunan secara notarial akte.
- g. Membuka rekening Pembiayaan iB Rekening Koran atas nama mudharib pada aplikasi OLIB's.

2. Badan Usaha

- a. Bank memastikan bahwa mudharib telah menerima dan menandatangani SP4.
- b. Untuk mudharib yang belum memiliki rekening, maka diwajibkan untuk membukarekening giro wadiah dan menyetorkan setoran awal buka rekening dan seluruh biaya-biayapencairan pembiayaan.
- c. Bank mempersiapkan:
 - 1. Akad Pembiayaan iB Rekening Koran.
 - 2. Nota pencairan dan nota pembebanan biaya pembiayaan (administrasi, notaris dan premi asuransi).
 - 3. Surat Tanda Terima Agunan.

4. Surat Permohonan Asuransi kepada Perusahaan Asuransi.
 5. Surat Kuasa kepada notaris membawa surat agunan untuk pengikatan dan ataupengikatan agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 6. Menghadirkan pengurus yang berkompeten sesuai dengan anggaran dasarperusahaan.
- d. Mudharib membawa asli surat-surat agunan sekaligus menghadirkan suami/istri danatau suami/ istri selaku pemilik barang jaminan atau pengurus perusahaan dan ataukomisaris jika agunan milik perusahaan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.
 - e. Sebelum akad pembiayaan ditandatangani, untuk memenuhi asas transparansiPejabat Bank agar memberitahukan kembali kepada mudharib mengenai pembiayaan iB Rekening Koran yang diberikan, jangka waktu pembiayaan, nisbahbank dan mudharib, surat agunan yang diikat serta biaya-biaya yang dibebankan nasabah.
 - f. Akad pembiayaan iB Rekening Koran wajib ditandatangani oleh suami/istri nasabah, suami istri selaku Pemilik Barang Jaminan (PBJ) dan pejabat Bank berikutpengikatan agunan secara notarial akte.
 - g. Membuka rekening Pembiayaan iB Rekening Koran atas nama mudharib padaaplikasi OLIB's.³¹

³¹Surat Keputusan Direksi PT.Bank Sumut. Hlm.9-11.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dalam penulisan ini, berdasarkan analisis baik secara teoritis maupun kesimpulan berdasarkan praktik lapangan, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Prosedur dalam Pemberian Pembiayaan iB Rekening Koran Syariah

Adapun prosedur yang digunakan untuk pengusaha (wiraswasta) adalah:

- a) Calon *mudharib* melakukan tahap pengisian permohonan pengajuan pembiayaan dan melengkapi persyaratan administrasi beserta berkas pembiayaan.
- b) Petugas pembiayaan memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan cek bersih atas agunan ke BPN via notaris.
- c) Berdasarkan data dokumen, petugas pemasaran melakukan *cheking on the spot* ketempat calon *mudharib*. Kemudian mencari informasi melalui SID dan kualitas pembiayaan yang dimiliki oleh calon nasabah di bank lain.
- d) Setelah itu petugas bank melakukan survey analisis ketempat usaha/praktek untuk memastikan keakuratan data.
- e) Jika berdasarkan analisi pemohon layak, maka bank menerbitkan SP4 dan ditandatangani diatas materai oleh pemohon. Jika pemohon tidak layak maka bank memberitahukan penolakan secara tertulis kepada pemohon.

Prosedur dalam pemberian pembiayaan PRKS pada pengusaha (wirausaha) ada perbedaan dengan prosedur dalam pemberian pembiayaan PRKS pada badan usaha. Perbedaan itu terletak pada persyaratan kelengkapan berkas. Untuk badan usaha persyaratannya harus memiliki izin-izin usaha yang lengkap seperti SIUP,SIUJK, SKITU, TDP, HO dan lain-lain, sedangkan pada pengusaha (wiraswasta) yang usahanya masih tergolong usaha mikro hanya perlu keterangan usaha dari lurah atau kepala desa.

2. Prosedur dalam pencairan Pembiayaan iB Rekening Koran Syariah

Adapun prosedur yang digunakan untuk pengusaha (wiraswasta) adalah:

- a) Nasasbah menandatangani surat SP4 diatas materai. Kemudian membuka rekening giro wadiah dan menyetor setoran awal rekening beserta biaya-biaya pencairan pembiayaan.
- b) Setelah itu bank mempersiapkan akad pembiayaan PRKS, nota pencairan dan pembebanan biaya-biaya, surat tanda terima agunan, surat permohonan asuransi dan Surat Kuasa Pengikat Agunan kepada notaris.
- c) Sebelum akad ditandatangani oleh pemohon, terlebih dahulu petugas pembiayaan menjelaskan kembali kepada pemohon mengenai ketentuan pembiayaan pemohon yang akan dicairkan. Seperti jumlah plafon, jangka waktu pembiayaan, margin bagi hasil dan lain sebagainya yang dianggap perlu dan penting untuk diperjelas kembali, agar menghindari kekeliruan dan ketidakjelasan nantinya.
- d) Kemudian akad ditandatangani suami istri selaku pemohon dan pemilik barang agunan.

- e) Petugas membukakan rekening pembiayaan PRKS atas nama pemohon. Setelah itu pencairan dana dimasukkan ke rekening pembiayaan *mudharib*. Kemudian bank mengeluarkan surat tanda terima uang yang ditanda tangani *mudharib* diatas materai.
- f) Jika *mudharib* atau *supplier* ingin melakukan penarikan dana, maka dilakukan melalui cek atau bilyet giro.

Prosedur dalam pencairan pembiayaan PRKS pada pengusaha (wirausaha) ada perbedaan dengan prosedur dalam pencairan pembiayaan PRKS pada badan usaha. Perbedaan itu terletak pada saat akad. Untuk badan usaha pada saat akad wajib membawa pengurus perusahaan/komisaris ataupun pejabat perusahaan yang berwenang sesuai dengan ketentuan SOP perusahaan tersebut.

B. Saran

Dari beberapa hasil kesimpulan yang sudah diterangkan di atas, maka dibuat beberapa saran untuk pihak-pihak terkait, antara lain:

1. Maka diharapkan bagi Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad agar melakukan sosialisasi untuk mencari calon nasabah yang potensial sesuai kriteria yang telah ditetapkan untuk meningkatkan akses usaha modal kerja yang ada di masyarakat.
2. Untuk proses penganalisa calon nasabah pembiayaan diharapkan untuk lebih memperhatikan prinsip-prinsip dalam keputusan pemberian pembiayaan agar terhindar dari pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Saeed. *Menyoal Bank Syariah*. Jakarta:Paramadina, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawalipers, 2015.
- Bank Indonesia, *Kamus Perbankan*. Medan: t.pn, 1999.
- Dahlan, Akhmad. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Derliana, Silvyna. pegawai Bank Sumut pinsi pemasaran. wawancara pribadi, Medan, 20 Maret 2018
- Fahmi, ilham. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi*. bandung: Alfabeta, 2012.
- Fielnanda, Refky. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,
”<https://RefkyFielnanda.blogspot.com> (6 Januari 2015)
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Ismail, *perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbanka*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mahfudh Sahal, DSN-MUI. Jakarta, 2007.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muhammad, *Bank Syariah Problemdan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2005.
- Muslimin H, Kara. *Bank Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Sinungan, Muchdarsyah. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: Andi, 2011.
- Siregar, Palty Raja. pegawai Bank Sumut pinsi pemasaran. wawancara pribadi, Medan, 20 Maret 2018.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta:Kencana,2011.

Surat Keputusan Direksi PT.Bank Sumut. No:211/DIR/DUSy-PDJs/SK/2012.

Syafi' Antonio Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: GemaInsani,2001.

Tarigan, Azhari Akmal dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Minor*. Medan, 2015.

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta:Rajawali Pers,2016.

Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998. Jakarta:Sinar Grafika, 2001.

Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta:Kencana, 2011.

Wiroso. *Produk Perbankan Syari'ah*. Jakarta: LPFE Usakti,2009.

<http://www.banksumut.com>(15 Maret 2018)

<http://www.kajianpustaka.com>(27 Februari 2014)

www.KamusBesarBahasaIndonesia.com(4 Mei 2009)

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Huta Bagasan pada tanggal 18 November 1997, putrid dari pasangan suami-istri, Bapak Mujiono dan Ibu Risda Br.Hombing.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Swasta YP.S.P.R Huta Bagasan Bandar Pasir mandoge pada tahun 2009, tingkat SLTP di SMP Swasta YP.KELUARGA, Pematang siantar pada tahun 2012, dan tingkat SLTA di SMA Swasta YP.KELUARGA pada tahun 2015, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan Mulai Tahun 2015.

Selama masa perkuliahan Penulis aktif dalam kegiatan Organisasi Ekstra dan Intra Kampus yakni IQEB (*Intelligence &Qolbu-based of Economic Banking*)tahun 2015 dan HMP (Himpunan Mahasiswa Prodi D3 Perbankan Syariah) hingga saat ini.